



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN ;**
2. Tempat lahir : Majene ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 1 Desember 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Timbo - timbo Kelurahan Pangali - ali
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 ;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor lembaga bantuan hukum peduli ummat, alamat jalan Letnan Satu Muhammad Yamin Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn tanggal 31 Maret 2020 tentang perubahan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0.78 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type RM – 561 warna hitam putih dengan Nomor IMEI 1 354350/04/950287/0 dengan Sim Card Nomor 082-4883-5775 milik **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN** ;

Dipergunakan dalam perkara AHMAD ALIAS A`MA BIN JAMBAR ;

4. Menetapkan terdakwa **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan secara tertulis mengajukan pembelaan / pledoi pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya :

Primair ;

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
2. Memohon kepada Majelis Hakim, Agar membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Subsidaire ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya :

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Basit Alias Basi Bin Baharuddin, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Belakang Cafe Aulia Jalan Syekh Abd. Mannan, Kelurahan Pangali- ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipandang sebagai Perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh petugas Sat Narkoba Polres Majene bahwa lingkungan Timbo- timbo Kelurahan Pangali- ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sering terjadi transaksi jual- beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wita, Saksi Briptu Muh. Asis menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui telepon. Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memastikan ketersediaan Narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian menemui Saksi Briptu Muh. Asis di samping Cafe Aulia untuk mengambil uang senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa menuju rumah Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar di lingkungan Galung membeli narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa di sekitar pekuburan saat hendak menemui Saksi Briptu Muh. Asis, Terdakwa mengambil sedikit takaran Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menghampiri Saksi Briptu Muh. Asis di belakang Cafe Aulia hendak memberikan Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Saksi Briptu Muh. Asis mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian petugas Sat Res Narkoba Polres Majene mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar yang tinggal di Lingkungan Galung Selatan Kelurahan Galung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan pada pukul 21.30 Wita petugas Sat Res Narkoba Polres Majene berhasil mengamankan Ahmad Djambar dan membawa Terdakwa beserta Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar ke kantor Polres Majene untuk dilakukan penyelidikan ;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan di Polres Majene Terdakwa mengakui Bahwa pertama, pada malam hari yaitu pada bulan April tahun 2019 sekitar pukul 18.45 Terdakwa sudah lupa tanggal dan harinya Terdakwa masuk kerumah Ahmad di Lingkungan Galung Kabupaten Majene untuk membeli Narkoba jenis shabu yaitu dibelakang rumah Ahmad ;
- Kedua 2 (dua hari) kemudian pada malam hari Terdakwa masuk lagi ke tempat Ahmad dilingkungan Galung untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Ahmad ;
- Ketiga, pada sore hari sekitar pukul 16,15 wita, Terdakwa masuk lagi dirumah Ahmad untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah namun Terdakwa mengutang kepada Ahmad kemudian Terdakwa diberikan Narkotika jenis shabu di belakang rumah Ahmad di kebun milik Ahmad ;
- Keesokan harinya pukul 09.15 Wita, yakni pada pagi hari Terdakwa masuk kembali kerumah Ahmad untuk membeli paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Ahmad memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu di rumah milik Ahmad ;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Ahmad sampai dengan 3 kali seminggu Ahmad dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2791/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 menyatakan bahwa 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.6686 gram yang diberi nomor barang bukti 6647/2019/NNF milik Terdakwa dan Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar, (1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dengan Nomor barang bukti 6648/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar diberi nomor barang bukti 6649/2019/NNF, positif mengandung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PerMenkes RI. No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Basit Alias Basi Bin Baharuddin, pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Belakang Cafe Aulia Jalan Syekh Abd Mannan, Kelurahan Pangali- ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh petugas Sat Narkoba Polres Majene bahwa lingkungan Timbo- timbo Kelurahan Pangali- ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wita, Saksi Briptu Muh. Asis menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui telepon. Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memastikan ketersediaan Narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian menemui saksi Briptu Muh. Asis di samping Cafe Aulia untuk mengambil uang senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa menuju rumah Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar di lingkungan Galung membeli narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa di sekitar pekuburan saat hendak menemui Saksi Briptu Muh. Asis, Terdakwa mengambil sedikit takaran Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menghampiri Saksi Briptu Muh. Asis di belakang Cafe Aulia hendak memberikan Narkotika jenis shabu dan pada saat itu saksi Briptu Muh. Asis mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian petugas Sat Res Narkoba Polres Majene menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar yang tinggal di Lingkungan Galung Selatan Kelurahan Galung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan pada pukul 21.300 Wita petugas Sat Res Narkoba Polres Majene berhasil mengamankan Ahmad Djambar dan membawa Terdakwa beserta Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar ke kantor Polres Majene untuk dilakukan penyelidikan ;

- Bahwa Terdakwa saat diamankan petugas Sat Res Narkoba ditemukan 1 (satu) sachet bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari senin, tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wita ditemukan lagi 1 (satu) sachet narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Ahmad sampai dengan 3 kali seminggu Ahmad dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2791/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 menyatakan bahwa 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.6686 gram yang diberi nomor barang bukti 6647/2019/NNF milik Terdakwa dan Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar, (1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 6648/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ahmad Djambar Alias Ahmad Bin Djambar diberi nomor barang bukti 6649/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PerMenkes RI. No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 30 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Basit alias Basi Bin Baharuddin tersebut tidak diterima ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/Mjene/Enz/11/2019 sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara atas nama Terdakwa Basit alias Basi Bin Baharuddin ;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mjn atas nama Terdakwa Basit alias Basi Bin Baharuddin tersebut diatas ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti- bukti maupun saksi dipersidangan ;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat hukum Terdakwa tidak diterima maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut ;

1. Saksi MA`RUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan Anggota Polsek Majene karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, di Belakang Cafe Aulia tepatnya di Jalan Syekh Abd Mannan Lingkungan Timbo - Timbo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika terjadi Penyalagunaan narkotika di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sehingga informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti ;
- Bahwa saksi Asis saat itu menyamar sebagai pembeli sabu – sabu dan menghubungi terdakwa dan memesan sabu – sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah pemesanan tersebut terjadi, saksi Asis dan terdakwa sepakat untuk bertemu sehingga saksi dan Anggota Polisi lainnya mengamankan lokasi tersebut dan saksi Asis juga menuju tempat yang telah ditentukan ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan menemui saksi Asis dan saat itu pula terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa telah membawa 1 (satu) bungkusan bening yang berisikan kristal bening dan setelah dilakukan interogasi,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Anggota Polisi membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa kemudian dari rumah terdakwa tepatnya didalam kamar didalam kantong celana milik terdakwa juga ditemukan 1 (satu) saset bungkus bening yang berisikan kristal bening kemudian terdakwa mengakui jika barang - barang tersebut terdakwa peroleh dari lelaki Ahmad ;

- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) saset bungkus bening tersebut, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone nokia type RM-561 warna hitam putih ;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dipeoleh keterangan jika sabu – sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari lelaki Ahmad (berkas terpisah) sehingga saksi dan Anggota Polsek Majene langsung melakukan pengembangan dan menangkap Lelaki Ahmad (berkas terpisah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi keterangan saksi tersebut yakni terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Asis melainkan terdakwa berkomunikasi dengan lelaki Ka`bi dan terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi MUH. ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan Anggota Polsek Majene karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, di Belakang Cafe Aulia tepatnya di Jalan Syekh Abd Mannan Lingkungan Timbo - Timbo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika terjadi Penyalagunaan narkoba di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sehingga informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti ;
- Bahwa saksi saat itu menyamar sebagai pembeli sabu – sabu dan menghubungi terdakwa dan memesan sabu – sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah pemesanan tersebut terjadi, saksi dan terdakwa sepakat untuk bertemu sehingga saksi Ma`ruf dan Anggota Polisi lainnya mengamankan lokasi tersebut dan saksi juga menuju ketempat yang telah ditentukan ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan menemui saksi dan saat itu pula terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa telah membawa 1 (satu) bungkus bening yang berisikan kristal bening dan setelah dilakukan interogasi, saksi dan Anggota Polisi membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa kemudian dari rumah terdakwa tepatnya didalam kamar didalam kantong celana milik terdakwa juga ditemukan 1 (satu) saset bungkus bening yang berisikan kristal bening kemudian terdakwa mengakui jika barang - barang tersebut terdakwa peroleh dari lelaki Ahmad (berkas terpisah) ;
- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) saset bungkus bening tersebut, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone nokia type RM-561 warna hitam putih ;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dipeoleh keterangan jika sabu – sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari lelaki Ahmad (berkas terpisah) sehingga saksi dan Anggota Polsek Majene langsung melakukan pengembangan dan menangkap Lelaki Ahmad (berkas terpisah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi keterangan saksi tersebut yakni terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi melainkan terdakwa berkomunikasi dengan lelaki Ka`bi dan terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



3. Saksi HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polsek Majene karena terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, di Belakang Cafe Aulia tepatnya di Jalan Syekh Abd Mannan Lingkungan Timbo - Timbo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi berada didekat lokasi kejadian dan saat itu saksi melihat ada seseorang yang sedang dikejar oleh Anggota Polisi Majene sehingga saksi ikut mengejar orang tersebut dan pada saat itu saksi juga mendengar ada suara tembakan dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi ;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, saksi melihat 1 (satu) bungkus bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang teletang didepan terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa yang memiliki dan menjual narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi AHMAD ALIAS A'MA BIN JAMBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polres Majene karena terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, di Belakang Cafe Aulia tepatnya di Jalan Syekh Abd Mannan Lingkungan



Timbo - Timbo Kelurahan Pangli - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi dan mengatakan jika terdakwa hendak membeli sabu – sabu dan mempunyai uang sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa datang saja kerumah nantu saksi bantu ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi namun saat itu saksi sedang dikamar mandi dan mengetahui jika terdakwa datang namun setelah saksi keluar dari kamar mandi, saksi sudah tidak melihat terdakwa lagi ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar kabar jika terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Majene karena terdakwa hendak menjual sabu – sabu dan terdakwa saat itu mengatakan jika sabu – sabu tersebut diperoleh dari saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polsek majene bersama dengan terdakwa dan langsung mengamankan saksi ;
- Bahwa saksi hanya sekali menjual sabu – sabu kepada terdakwa yakni pada bulan Maret tahun 2019 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selain itu saksi sudah tidak pernah lagi memberikan terdakwa sabu – sabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi keterangan saksi tersebut yakni terdakwa mengambil sabu – sabu dari saksi dan uang terdakwa simpan di balai – balai rumah saksi dan terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan sebanyak 1 (satu) saset plastic berisikan sabu - sabu dan 1 (satu) saset plastic berisikan sabu – sabu ditemukan dirumah terdakwa ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, di Belakang Cafe Aulia tepatnya di Jalan Syekh Abd Mannan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbo - Timbo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon lelaki Ka`bi yang hendak memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menelpon saksi Ahmad dan mengatakan ada barangmu, karena ada yang mau membeli sehingga saksi Ahmad menyuruh terdakwa untuk kerumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menelpon lelaki Ka`bi yang memesan sabu – sabu untuk mengambil uang tersebut dan setelah terdakwa terima uang dari Ka`bi, terdakwa langsung pergi menuju kerumah saksi Ahmad untuk mengambil sabu – sabu yang dipesan sebelumnya ;
- Bahwa setelah mendapat sabu – sabu tersebut dari saksi Ahmad, terdakwa menyisihkan sebagian sabu – sabu tersebut yang diterima dari saksi Ahmad dan menyimpannya di rumah terdakwa dan sebagiannya lagi terdakwa berikan kepada sipembili ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu – sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dan saat itu terdakwa mengetahui jika Ka`bi yang ada di lokasi tersebut tidak diamankan ;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan diinterogasi, Anggota Polisi membawa terdakwa kerumah dan di rumah tersebut Anggota Polisi kembali menemukan 1 (satu) saset bungkus bening berisikan narkoba jenis sabu - sabu ;
- Bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Ahmad sehingga terdakwa bersama Anggota polisi menuju kerumah saksi Ahmad dan langsung mengamankan saksi Ahmad ;
- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) saset bungkus bening tersebut, Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone nokia type RM-561 warna hitam putih milik terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri cabang Makassar No. LAB: 2791/NNF/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN** diberi nomor barang bukti 6648/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif narkoba Metamfetamina dan barang bukti lain berupa kristal bening dengan hasil positif metamfetamina diberi nomor barang bukti 6647/2019/NNF ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0.78 gram ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type RM – 561 warna hitam putih dengan Nomor IMEI 1 354350/04/950287/0 dengan Sim Card Nomor 082-4883-5775 milik **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN** ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian itu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, di Belakang Cafe Aulia tepatnya di Jalan Syekh Abd Mannan Lingkungan Timbo - Timbo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon lelaki Ka`bi yang hendak memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menelpon saksi Ahmad dan mengatakan ada barangmu, karena ada yang mau membeli sehingga saksi Ahmad menyuruh terdakwa untuk kerumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menelpon lelaki Ka`bi yang memesan sabu – sabu untuk mengambil uang tersebut dan setelah terdakwa terima uang dari Ka`bi, terdakwa langsung pergi menuju kerumah saksi Ahmad untuk mengambil sabu – sabu yang dipesan sebelumnya ;
- Bahwa setelah mendapat sabu – sabu tersebut dari saksi Ahmad, terdakwa menyisihkan sebagian sabu – sabu tersebut yang diterima dari saksi Ahmad dan menyimpannya di rumah terdakwa dan sebagiannya lagi terdakwa berikan kepada sipembili ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu – sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dan saat itu terdakwa mengetahui jika Ka`bi yang ada di lokasi tersebut tidak diamankan ;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan diinterogasi, Anggota Polisi membawa terdakwa kerumah dan di rumah tersebut Anggota Polisi kembali menemukan 1 (satu) saset bungkusan bening berisikan narkoba jenis sabu - sabu ;
- Bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Ahmad sehingga terdakwa bersama Anggota polisi menuju kerumah saksi Ahmad dan langsung mengamankan saksi Ahmad ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) saset bungkus bening tersebut, Anggota Polis juga mengamankan 1 (satu) buah handphone nokia type RM-561 warna hitam putih milik terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu **KESATU** Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, **ATAU KEDUA** Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Jika diantara bebrapa perbuatan , meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya membutuhkan salah satu frasa terpenuhi agar unsur ini dapat dipandang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka sesuai dengan pendapat dari Simons yang mengatakan bahwa dicantumkannya sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ma`ruf, saksi Asis, saksi Hendrik dan saksi Ahmad terdapat persesuaian mengenai ditangkapnya terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, di Belakang Cafe Aulia tepatnya di Jalan Syekh Abd Mannan Lingkungan Timbo - Timbo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dimana berawal ketika terdakwa ditelpon lelaki Ka`bi yang hendak memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menelpon saksi Ahmad dan mengatakan ada barangmu, karena ada yang mau membeli sehingga saksi Ahmad menyuruh terdakwa untuk kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon lelaki Ka`bi yang memesan sabu – sabu untuk mengambil uang tersebut dan setelah terdakwa terima uang dari Ka`bi, terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



langsung pergi menuju kerumah saksi Ahmad untuk mengambil sabu – sabu yang dipesan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat sabu – sabu tersebut dari saksi Ahmad, terdakwa menyisihkan sebagian sabu – sabu tersebut yang diterima dari saksi Ahmad dan menyimpannya di rumah terdakwa dan sebagiannya lagi terdakwa berikan kepada sipembili dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu – sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dan saat itu terdakwa mengetahui jika Ka`bi yang ada dilokasi tersebut tidak diamankan ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan dan diinterogasi, Anggota Polisi membawa terdakwa kerumah dan di rumah tersebut Anggota Polisi kembali menemukan 1 (satu) saset bungkus bening berisikan narkoba jenis sabu - sabu dan sabu – sabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Ahmad sehingga terdakwa bersama Anggota polisi menuju kerumah saksi Ahmad dan langsung mengamankan saksi Ahmad, selain mengamankan 2 (dua) saset bungkus bening tersebut, Anggota Polis juga mengamankan 1 (satu) buah handphone nokia type RM-561 warna hitam putih milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I bukan tanaman dapat dipastikan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika diantara bebrapa perbuatan , meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, unsur tersebut diatas mengkehendaki bakwa pelaku harus melakukan perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu – sabu tersebut dari saksi Ahmad (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsisten dalam menyusun pembelaannya yaitu pada awal pembelaannya mengemukakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya oleh karena itu hal-hal yang akan menjadi pembelaan Terdakwa hanya mengenai pertimbangan dari aspek non yuridis namun pada akhir pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa tetap meminta agar Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan terhadap diri Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya unsur - unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang- undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, berupa pidana penjara dan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Undang- undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0.78 gram ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type RM – 561 warna hitam putih dengan Nomor IMEI 1 354350/04/950287/0 dengan Sim Card Nomor 082-4883-5775 milik **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN** ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut masih berkaitan dengan perkara atas nama Ahmad Alias A`ma Bin Djambar sehingga terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Ahmad Alias A`ma Bin Djambar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa sudah lakukan berulang kali ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0.78 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type RM – 561 warna hitam putih dengan Nomor IMEI 1 354350/04/950287/0 dengan Sim Card Nomor 082-4883-5775 milik **BASIT ALIAS BASI BIN BAHARUDDIN** ;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ahmad Alias A`ma Bin Djambar ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, oleh kami **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H, M.H**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H**, masing - masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD SYAFA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL.HS, S.H, M.H

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

Panitera Pengganti

HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)